

NASKAH URGensi

A. Judul Peraturan

PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR REGIONAL BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

B. Pendahuluan

1. Latar Belakang

- a. Dalam rangka peran BKN sebagai Lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan perumusan dan penetapan kebijakan teknis, pembinaan, penyelenggaraan pelayanan, dan pengendalian atas kebijakan teknis manajemen aparatur sipil negara. Penguatan dan pengayaan 4 (empat) pilar proses bisnis utama BKN antara lain: Pembinaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pengendalian, serta Pengelolaan Sistem Informasi.
- b. Dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2024 tentang Badan Kepegawain Negara dan Peraturan BKN Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja BKN, serta untuk mewujudkan organisasi Badan Kepegawaian Negara yang proporsional, efektif, dan efisien sehingga dapat meningkatkan kinerja pelayanan publik. Selain itu Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 31 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan dinamika organisasi, sehingga perlu diganti.
- c. R-Peraturan BKN tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara telah mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/635/M.KT.01/2025 tanggal 3 Juni 2025 hal Organisasi dan Tata Kerja Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara.

2. Konsideran

- a. bahwa untuk mewujudkan organisasi Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara yang proporsional, efektif, dan efisien sehingga dapat meningkatkan kinerja pelayanan publik, perlu dilakukan penataan organisasi dan tata kerja Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara;
- b. bahwa penataan organisasi dan tata kerja Kantor Regional di lingkungan Badan Kepegawaian Negara sebagaimana

- dimaksud dalam huruf a telah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
- c. bahwa Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 31 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan dinamika organisasi, sehingga perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 174 Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara, perlu menetapkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara.

3. Pokok Materi Muatan

Mengatur mengenai Organisasi dan Tata Kerja Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara yang terbagi atas X BAB, yaitu:

- BAB I : KETENTUAN UMUM
- BAB II : KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI
- BAB III : SUSUNAN ORGANISASI
- BAB IV : JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA
- BAB V : SUSUNAN ORGANISASI, LOKASI, DAN WILAYAH KERJA
- BAB VI : TATA KERJA
- BAB VII : JABATAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN
- BAB VIII: PENATAAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
- BAB IX : KETENTUAN PERALIHAN
- BAB X : KETENTUAN PENUTUP

4. Tujuan

Untuk untuk mewujudkan organisasi Badan Kepegawaian Negara yang proporsional, efektif, dan efisien sehingga dapat meningkatkan kinerja pelayanan public.

C. Kesimpulan

Bawa berdasarkan uraian sebagaimana dimaksud di atas perlu di bentuk Peraturan Badan Kepegawaian Negara tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara